

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan kemudian dianalisis dilihat dari pokok permasalahan, teori, dan metode sehingga dapat di ketahui letak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Farida (2015), Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2013. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki	Persamaan : Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pemerintah desa Perbedaan : Obyek penelitian dan tahun penelitian

dilanjutkan

Lanjutan tabel 2.1

2.	Retno Murni Sari (2015) Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung	Deskriptif Kualitatif	Pemerintah Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2015. Akuntabilitas ini secara umum di pemerintahan Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi.	Persamaan : Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pemerintahan desa Perbedaan : Obyek penelitian dan tahun penelitian
3.	Hosnol Hotimah (2017) Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala Desa di Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2016. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di Desa Sukosari Lor kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.	Persamaan : Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pemerintahan desa Perbedaan : Obyek penelitian dan tahun penelitian

dilanjutkan

Lanjutan tabel 2.1

4.	Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa (2017) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan Desa secara garis besar pengelolaan keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Namun, masih diperklukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.	Persamaan : Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pemerintah desa Perbedaan : Obyek penelitian dan tahun penelitian
5.	Laily Faradhiba, Nur Diana (2018) Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) (Studi Kasus di desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban secara fisik menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel.	Persamaan : Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pemerintah desa Perbedaan : Obyek penelitian dan tahun penelitian

dilanjutkan

Lanjutan tabel 2.1

6.	Ade Olivia Saragih, Arief Rahman, Tri Lestrai (2020) Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Bludru Kidul Kecamatan Sidoarjo)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes Tahun 2017 di desa bludru Kecamatan Sidoarjo secara bertahap mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban APBDes telah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014, namun pemerintah desa belum transparan terhadap masyarakat. Sisi pengelolaan administrasi keuangan dalam pertanggungjaeaban masih diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan.	Persamaan : Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pemerintah desa Perbedaan : Obyek penelitian dan tahun penelitian
7.	Andini Hidayati, Maslich,Junaidi (2022) Akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Pada Alokasi Dana di Desa Bringin kecamatan Wajak kabupaten Malang)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peangkat Desa Bringin Kecamatan Wajak- Malang telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Sedangkan pertanggungjawaban APBDes secara fisik menunjukkan akuntabilitas dalam penerapannya.	Persamaan : Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pemerintah desa Perbedaan : Obyek penelitian dan tahun penelitian

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Akuntabilitas

A. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui mediapertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Nasihatun dan Suryaningtyas, 2015).

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Nasihatun dan Suryaningtyas, 2015).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik

Akuntabilitas juga sebagai prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut dan juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Pemerintah pusat maupun daerah harus dapat menjadi subjek pemberian informasi dalam rangka memenuhi hak-hak publik meliputi hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar aspirasinya maka dari itu akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas merupakan tujuan utama terwujudnya reformasi sektor publik. Tuntutan pada akuntabilitas sektor publik mengharuskan lembaga-lembaga untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Adanya tuntutan tersebut akan muncul perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Akuntabilitas sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan atau pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik. Sektor publik sering dinilai sebagai sumber kebocoran dana. Agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* yang merupakan konsep mendasar pada pengelolaan organisasi sektor publik untuk menjalankan aktivitasnya yaitu :

- a) Ekonomi, melihat sejauh mana organisasi sektor publik dalam mengelola keuangan dan juga meminimalisir input *resources* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang tidak produktif.
- b) Efisiensi ialah perbandingan output-input yang dikaitkan dengan standart kinerja organisasi sektor publik dan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c) Efektifitas merupakan tingkat pencapaian hasil dari pengelolaan keuangan dengan target yang telah ditetapkan.

Menurut Halim dan Iqbal (2012: 83) dalam penelitian Ri'a dan Handayani (2019) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah antara lain :

- a. Seluruh pemimpin beserta semua staf instansi harus berkomitmen untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan sebuah sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi yang telah dibuat serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus dilaksanakan dengan jujur, objektif, transparan dan inovatif.

B. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan dari akuntabilitas yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban dari pihak pelaksana tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada masyarakat dimana kepala desa sebagai penanggung jawab utama.

Dengan adanya pertanggungjawaban publik, maka masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program maupun kegiatan pemerintahannya.

C. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

Kemudian menurut Mardiasmo (2002 : 105) ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan

Maksud dari transparansi tersebut yaitu memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Prinsip *value for money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu : ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat yang dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Dengan kata lain efektif diartikan sebagai anggaran yang digunakan harus sesuai dengan target dan tujuan yang ingin dicapai untuk kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, menurut Kaho dalam Subroto (2009) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari

kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal ini akan dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif.

2.2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Saparin dalam Makhmudah (2017) menyatakan pemerintah desa merupakan simbol formal kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa) mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.

Widjaja (2003:3) Pemerintah desa diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari perangkat desa dan kepala desa.

Kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Perangkat desa merupakan unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadai dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadai dalam pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

Pemerintah desa merupakan penyelenggara seluruh kegiatan desa yang meliputi pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan sesuai kewenangan desa. Pelaksanaan pembangunan desa yang dimaksud yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

2.2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja,

pembiayaan yang perlu diatur untuk pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban selama periode 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.2.3.1 Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa dikuasai oleh Kepala Desa namun dalam pelaksanaannya juga dibantu oleh perangkat desa atau Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tanggungjawab dan tugas masing-masing yaitu :

1) Kepala Desa

Tugas atau kewenangan kepala desa dalam memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang merupakan kekayaan milik desayang dipisahkan. Kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya diberikan kepada perangkat desa. Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung tanggal pelantikan.

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa
- b. Menetapkan Pelaksana Teknik Pengelolaan keuangan Desa
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa

- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa.

2) Sekretaris Desa

Dimana selaku koordinator PTPKD yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

3) Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan unsur dari PTPKD dimana memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan
 - b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya
 - c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
 - d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Kepala Seksi

Kepala seksi mempunyai tugas sebagai berikut dalam pengelolaan keuangan desa:

- a. Menyusun rencana anggaran belanja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
- b. Melaksanakan kegiatan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
- d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran kegiatan.

2.2.3.2 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas pengelolaan keuangan desa yang dikelola berdasarkan praktik pemerintahan desa yang baik. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan cara tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Transparan yaitu keterbukaan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Akuntabel yaitu memperwujudkan pertanggungjawaban pengelolaan desa dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang di percayakan untuk rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan masyarakat desa.

4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan perundang-undang atau pedoman yang melandasinya. Beberapa kedisiplinan anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu pendapatan yang sudah direncanakan awal adalah perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Pengeluaran harus didukung dengan adanya bukti atau kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan untuk melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBDesa atau perubahan APBDesa. Semua pengeluaran dan penerimaan daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

2.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Mahsun (2015:81) APBDes adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) untuk masa satu tahun. APBDes terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan hak

pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 20 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Penyusunan APBDes dan adanya Dana Desa merupakan wujud desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintah Negara yang kuat dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan melindungi keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain Negara, sektor swasta, dan masyarakat. Sangat susah untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* terhadap pemerintahan tingkat pusat maupun pemerintahan tingkat daerah bahkan pemerintahan desa. (Solekhan, 2012 :140).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri atas:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Adapun pendapatan desa dari pendapatan asli desa adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi pendapatan yang ada di desa.

a) Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

1. Hasil usaha, misalnya hasil dari Badan Usaha Milik Desa, Tanah Kas Desa. Sumber pendapatan yang lain Pengelolaan Pasar Desa, Pengelolaan Kawasan Wisata Skala Desa, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.
2. Hasil asset, misalnya tempat pemandian umum atau jaringan irigasi.
3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya membangun dengan melibatkan masyarakat berupa tenaga dan barang yang bisa di nilai dengan uang.

b) Pendapatan Transfer

Merupakan pendapatan desa dimana pendapatan desa yang diperoleh dari transfer pemerintah kota dan kabupaten, pemerintah provinsi dan transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan transfer terdiri dari:

1. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai program Pemerintah Desa. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dan diluar dana

Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Sumber dana yang berasal dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan:

- a. 60% dibagi seluruh desa secara merata
- b. 40% dibagi secara proposional dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa.

3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat undang-undang wajib mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa adalah bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

APBD Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepat pembangunan desa. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum diperuntukan bagi desa dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka mempercepat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APBDesa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 30% dan paling banyak 70%.

Gubernur/Bupati menyampaikan informasi kepada Kepala Desa tentang Bantuan Keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari gubernur/bupati/walikota menjadi bahan penyusunan rancangan APBDesa.

5. Pendapatan lain-lain Desa yang sah

Pendapatan Lain-Lain berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ketiga, hasil kerjasama dari pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2. Belanja Desa

Belanja desa yaitu meliputi semua pengeluaran dari rekening desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Ada beberapa klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga. Klasifikasi belanja desa tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan yang dimaksud jenis belanja pegawai, barang dan jasa, dan belanja modal.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan mencakup: Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan

kekayaan desa yang dipisahkan dan penerimaan pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa, pembayaran utang.

- a. Penerimaan Pembiayaan mencakup SiLPA Tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang berasal dari pelampaun penerimaan pendapatan dan penghematan belanja tahun sebelumnya.
- b. Pengeluaran pembiayaan diantaranya Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Desa. Pembentukan ini dilakukan setelah adanya penetapan persetujuan melalui Peraturan Desa. Pembentukan Dana Cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. Begitu juga dengan Penyertaan Modal Desa pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Musyawarah Desa.

2.2.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Sebuah pemerintahan desa dapat dikatakan akuntabilitas apabila hal-hal yang dilakukan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sudah sesuai dengan permendagri No. 113 tahun 2014. Pemerintah

desa dapat dikatakan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) apabila :

- a) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), rancangan APBDes telah disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa. Apabila ada hal-hal yang perlu untuk dievaluasi, maka Kepala Desa harus menindaklanjuti hal tersebut.

Perencanaan Pembangunan Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang mana pelaksanaannya paling lambat pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 20 ayat (4)).

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa)

Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, pemerintah desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes di ikuti oleh pemerintah desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh

pemuda dan tokoh pendidikan. RPJM Desa diterapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

2. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

RKPDes disusun oleh Pemerintah Desa disesuaikan dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. RKPDes mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:

- a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun sebelumnya.
- b. Program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa.
- c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga.
- d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah.
- e. Pelaksanaan kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat desa.

Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah desa yang diadakan untuk membahas dan menyetujui rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBDesa (RAPB Desa).

- b) Dalam pelaksanaan APBDes, semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 24 ayat (3)), serta pelaksana kegiatan apabila mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan, harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

Dalam pelaksanaan keuangan desa ada beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan

tersebut maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Dalam pelaksanaannya, bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Selain itu, agar operasional kegiatan berjalan lancar dimungkinkan juga pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas tunai melalui pelaksanaan kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar (uang muka) kepada pelaksana kegiatan dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa setelah melakukan verifikasi Sekretaris Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

- c) Dalam penatausahaan APBDes, penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Dalam hal ini, bendahara desa harus mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 35 ayat (3)).

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Pencatatannya dilakukan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan

yang terjadi. Bendahara Desa wajib mencatat mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran keuangan desa. Pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa dengan cara sederhana yaitu berupa Pembukuan belum menggunakan Jurnal Akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat Tunai sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke Kas Negara. Khusus untuk Pendapatan dan Pembiayaan terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembayaran.

- d) Dalam pelaporan APBDes, Kepala Desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 37 ayat (1)).

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik

semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BDP.

Rincian laporan sebagai berikut: Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat) yaitu laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, laporan realisasi penggunaan dana desa

- e) Dalam pertanggungjawaban APBdes, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 38 ayat (1)).


Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari :

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
- b. Format laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

2.3 Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui penerapan pemerintah desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa perlu adanya penelitian terhadap perkembangannya. Untuk mempermudah melihat langkah yang dilakukan

peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti menggambarkan skema sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual